

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK
2018

Kpts KPU No. 104/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/X/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN SINJAI TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: untuk mengisi kekosongan posisi Anggota PPK Kec. Sinjai Timur maka perlu menetapkan Pengganti Anggota PPK Kec. Sinjai Timur dalam Rangka Pemilu Tahun 2019 maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Sinjai Timur pada Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018. PKPU No. 32 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang: Pemberhentian dan Penggantian Anggota PPK Kec. Sinjai Timur pada Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2018.
- Lampiran 1 Halaman.